



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik dan mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepemiluan perlu dilakukan Penetapan akun media sosial sebagai media penyaluran informasi untuk publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 277) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
- KESATU : Menetapkan Penambahan Media Sosialisasi di Lingkup KPU Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dilakukan dengan mekanisme Copy Link pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara melalui Menu Aplikasi JDIH.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Mansyur S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2026
PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI
DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN
INFORMASI RESMI DI LINGKUP
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN 2026

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA MEDIA SOSIALISASI	LAMAN RESMI
1	Facebook KPU Buton Utara	KPU Kabupaten Buton Utara
2	Facebook JDIH KPU Buton Utara	JDIH KPU Buton Utara
3	Instagram	kpubutonutara
4	Instagram JDIH KPU Buton Utara	jdi_h_kpu_butonutara
5	Twitter / X KPU Buton Utara	kpubutonutara
6	Twitter / X JDIH KPU Buton Utara	jdi_h_kpu_butur
7	Youtube KPU Buton Utara	KPU Kabupaten Buton Utara
8	TikTok KPU Buton Utara	KPU Kab. Buton Utara
9	TikTok JDIH KPU Buton Utara	jdi_h_kpu_butonutara
10	Website KPU Buton Utara	kab-butonutara.kpu.go.id
11	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	jdi.h.kpu.go.id/sultra/butur
12	Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	https://butonutarakabppid.kpu.go.id/

Ditetapkan di : Buranga
pada tanggal : 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,
Mansyur S.

